BAB IV

ANALISA RELEVANSI

PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG KASUS ZINA DENGAN KUHP PASAL 310-321 DAN JARIMAH QODZAF

A. Pemberitaan media massa tentang kasus zina dalam perspektif KUHP pasal 310-321

Pada BAB IV ini penulis mencoba menganalisis tentang pemberitaan media massa tentang kasus zina, kemudian dikaitkan dengan KUHP pasal 310-321 (bab penghinaan), dengan cara mengkomparasikan masing-masing unsur yang ada pada variabel/komponen yang terkait dengan pembahasan. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah pemberitaan media massa tentang kasus zina tersebut dapat dimasukkan dalam KUHP pasal 311-321. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis dari sisi hukum Islam, untuk menentukan apakah pemeritaan media massa tentang kasus zina tersebut dapat dimasukan jarimah qodzaf.

Bila dilihat syarat terjadinya delik penghinaan, dalam hal ini menista dengan surat, itu harus memenuhi unsur-unsur yaitu : sengaja menyerang kehormatan, atau nama baik orang lain, menuduh sesuatu perbuatan tertentu dan dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan hal itu pada orang banyak, dilakukan dengan tulisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau gambar yang disiarkan, dipertontonkan di tempat-tempat umum, digantungkan atau ditempelkan dalam surat-surat kabar, selebaran, pamflet. (R. Soesilo, 1984:158).

Semua unsur-unsur tersebut terdapat dalam ketentuan KUHP Pasal 310 ayat 1 dan 2 yang menentukan terjadinya delik penghinaan, dengan begitu pemeritaan zina dalam media massa dapat digolongkan/dikategorikan dalam delik penghinaan. Sebagai contoh jurisprudensi yaitu : berita mingguan HARMONI tanggal 1 Juni 1968 No. 24 Th 1, dengan judul Skandal Cinta di UNPAD yang memuat tulisan bahwa : Prof. Dr. Ir. G.S. telah indehoy ..... mengadakan hubungan gelap yang mesra .....hubungan sex dengan istri orang lain yang bernama Dra. R. S. dan seterusnya. (Drs. Gerson W Bawengan SH, 1974:46). Dari contoh jurisprudensi di atas pengadilan menjatuhkan pidana, sebab berita tersebut adalah suatu kejahatan yang menista dengan tulisan, hingga merusak kehormatan dan nama baik orang lain.

Dengan kata lain terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik penghinaan yang terdapat dalam ketentuan pasal 310 ayat 1 dan 2 yaitu :

- Unsur sengaja, dimana tertuduh sebagai pemimpin redaksi yang paling berwenang menyaring kebenaran calon berita sebelum berita tersebut diterbitkan tidak berusaha mencegahnya. Jadi sewaktu berita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dimuat dalam surat kabar ia telah menyadari dan mengetahuinya.

- Berita tersebut menyerang kehormatan dan nama baik orang lain yaitu, dengan maudah mengadakan hubungan gelap yang mesra dan hubungan sexdengan istri orang lain, dalam hal ini terbukti dengan adanya pengaduan dari korban (Dra. S.S).
- Berita tersebut disiarkan agar diketahui umum, yaitu dengan dimuatnya berita-berita dalam pers (surat kabar), maka secara otomatis maksud dan tujuan agar diketahui umum sudah terpenuhi/terlaksana.
- Penyiaran dilakukan dengan tulisan (pasal 310 ayat 2) yaitu, dengan dimuatnya tulisan atau berita penghinaan tersebut dalam media cetak /surat kabar minggguan bebas HARMONI.

Pencemaran dengan tulisan ini banyak berhubungan dengan lembaga pers sebagai media cetak (surat kabar) yang sering memberitakan tentang keadaan seseorang. Adapun syarat mengenai delik pers menurut Dr. A. Hamzah SH dan kawan-kawan telah dijelaskan oleh penulis pada bab terdahulu (bab II), begitu juga Bambang Purnomo SH telah berpendapat sama dengan Hamzah, bahwa syarat delik pers adalah :

1. berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang
2. dilakukan melalui alat cetak atau pers
3. dan harus adanya publikasi telah terjadi delik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Bambang Purnomo SH, 1984:52).

Bila kita perhatikan unsur-unsur dari menista dengan surat yang telah menjadi syarat suatu delik penghinaantersebut adalah sama dengan syarat terjadinya delik pers. Maka dengan terpenuhinya syarat/unsur dalam delik penghinaan (menista dengan surat), maka telah telah terjadi delik pers. Menurut Marhaban Zainun, delik pers dalam ketentuan hukum pidana Indonesia terbagi menjadi 6, salah satunya adalah delik penghinaan. (Djoko Prakoso, 1988:89).

Mengenai alasan untuk membela kepentingan umum/membela diri dari terdakwa, perlu pembuktian lebih lanjut tentang kebenarannya. Dalam hal ini yang berwenang adalah hakim untuk memeriksa apa yang dituduhkan tersebut, jadi sejauh mana terdakwa memberikan bukti hingga berguna bagi kepentingan umum/membela diri.

Maka apabila dalam pemeriksaan itu ternyata terdakwa telah berbuat penghinaan tersebut betul-betul untuk membela kepentingan umum/membela diri yang dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Dan apabila pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar pasal 310, jika tuduhan itu tidak benar maka akan dikenakan pasal 311.

Akan tetapi adanya alasan demi kepentingan umum itu harus dibatasi. Menurut Marhaban Zainun, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menggunakan cara-cara yang kasar, hina, dan mencemarkan hingga merusak kehormatan dan nama baik orang lain. (Djoko Prakoso SH, 1988:126). Jadi untuk mencapai kepentingan umum tidak harus menggunakan cara-cara yang kasar, sebab cara/upaya tersebut tidaklah wajar. Di samping itu dalam delik penghinaan tidaklah menjadi persoalan benar dan tidaknya tuduhan yang dilontarkan, sebab kalaupun tuduhan itu benar adanya, maka pelaku/terdakwa tetap mendapat pidana karena ia ada perlunya/mempunyai tujuan samping berbuat demikian, hingga perbuatannya tersebut membawa malu (aib) orang lain. (Djoko Prakoso, 1988:124).

Maka dalam delik penghinaan ini, yang lebih kita perhatikan adalah dampak dari tersebarnya berita tersebut, sebab terlepas dari tuduhan itu terdakwa tetap mendapatkan sanksi. Di samping itu mengingat akibatnya yang tidak hanya dirasakan oleh korban saja, melainkan juga masyarkat sekitarnya. Jadi tindakan yang demikian itu perlu dicegah, mengingat kultur masyarakat kita adalah masyarakat beradab yang mempunyai tata cara dan budaya yang perlu dijunjung tinggi.

Disisi lain dalam KUHP mengatur masalah penghinaan yang dipaparkan dalam pasal 313, bahwa perbuatan yang dituduhkan itu hanya dapat dituntut atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaduan (delik aduan), jadi apabila ada seseorang menuduh orang lain berbuat zina. Kemudian mengatakan dia menyiarkan tuduhan tersebut karena membela kepentingan umum/membela diri, maka tidak boleh mengadakan pemeriksaan sebelum didahului adanya pengaduan dari pihak korban. (R.Soesilo, 1991:227).

Dengan begitu wewenang mengadukan tersebut diberikan sepenuhnya terhadap korban, sebab ketika tuduhan itu dilantarkan, korban tidak merasa terhina maka penuduh tidak dikenakan sanksi, sebab mengenai terserangnya nama baik dan kehormatan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro bahwa setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang berlainan satu dengan lainnya. (Wirjono Projodikoro SH, 1986:147).

Jadi walaupun dia orang baik dan kemudian ditusuh berbuat zina tapi dia tidak merasa terserang kehormatannya sehingga dia tidak melakukan pengaduan, maka penuduh tidak dijatuhi hukuman. Lain halnya jika terluduh merasa terserang kehormatannya sehingga ia mengadukan kepada yang berwajib/hakim maka penuduh akan dituntut. Jadi ada dan tidak adanya sanksi terhadap delik penghinaan itu tergantung pada korban, karena terkait dengan dampak yang dirasakannya.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku penghinaan dalam hal ini menista dengan tulisan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara selama satu tahu empat bulan atau denda sebanyak Rp 4.500 (pasal 310 ayat 2). Berkaitan dengan pemberitaan zina di media massa, maka yang dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik pers tersebut adalah redaktur, sebab dia sebagai orang yang mengatur isi atau pelaksanaan redaksional penerbitan. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No: 11/Th 1966 pasal 15 ayat 2, bahwa pertanggungjawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan. Jadi pada prinsipnya bila terjadi suatu delik pers, maka harus ada salah satu orang yang dapat ditarik sebagai penanggung jawab pidananya, dalam hal ini adalah redaktur.

B. Pemberitaan media massa tentang kasus zina dalam perspektif jarimah qodzaf (Hukum Islam)

Masalah pemberitaan media massa tentang kasus zina dalam perspektif jarimah qodzaf (Hukum Islam), tidak jauh berbeda dengan masalah pemberitaan media massa tentang kasus zina dalam perspektif KUHP pasal 310-321 (tentang penghinaan). Sebab, bila kita lihat secara seksama antara tuduhan zina (qodzaf)dan delik penghinaan ada kesamaan dalam unsur-unsurnya. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Hukum Islam itu dikenal bahwa menuduh zina atau qodzaf, penyiarannya ada dua yaitu melalui lisan dan tulisan. (Sayyid Sabiq, 1990:150). Begitu halnya dalam KUHP (hukum positif), dikenal macam atau bentuk penyiaran tuduhan tersebut ada dua yaitu melalui lisan dan tulisan, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP pasal 310 ayat 2: Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan penjara selama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (R. Soesilo, 1991:225).

Begitu juga dengan adanya unsur menuduh suatu perbuatan tertentu yang dikenal dalam KUHP, juga dikenal dalam Hukum Islam dalam masalah qodzaf adanya perbuatan menuduh atau maqdzuf bih. Dalam hal ini menuduh zina sebagai salah satu syarat terjadinya zarimah qodzaf. Namun masalah pernyataan penyiaran Islam mengaturnya dengan ekstra ketat. Ini terbukti dengan adanya pembagian pada pernyataan tuduhan tersebut, yaitu dengan :

1. Kata-kata yang jelas (Sorih), seperti: Panggilan hai orang yang berzina, atau dengan kata-kata yang dianggap jelas "Hai kamu zahir tanpa bapak".
2. Kata-kata sindiran yang jelas arahnya. (Sayyid Sabiq, 1990:150).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka bila diperhatikan secara seksama antara tuduhan zina (qodzaf) dan delik penghinaan (menista dengan surat/tulisan), dari segi tuduhan yang disiarkan tidak banyak perbedaan. Hanya saja dalam Hukum Islam lebih jeli dan hati-hati, sehingga dengan lantaran kata-kata sindiran saja pelaku sudah diancam dengan hukuman. Lain halnya dengan delik penghinaan, disini hanya dikenal adanya tuduhan yang jelas, dan tidak dikenal tuduhan dengan menggunakan kata-kata sindiran. Tetapi dalam kedua fersi, penghinaan tersebut terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu adanya perbuatan menuduh dan pembagian cara penyiarannya dalam fersi Hukum Islam dikenal adanya pernyataan tuduhan secara lisan dan tulisan, begitu halnya dalam hukum positif.

Jika kita melihat dampak dari tuduhan zina dalam pemberitaan media massa, menurut perspektif Hukum Islam tuduhan tersebut tidk hanya dirasakan oleh korban, melainkan juga berbahaya dalam komunitas masyarakat Islam jika tuduhan tersebut didengar oleh orang-orang yang suka menyebar luaskan kejahatan di tengah-tengah masyarakt. (Syekh Moh Yusuf Qordhowi, 1993:445).

Mengingat bentuk penodaan tersebut paling berat dalam Islam dan bahaya yang ditimbulkannya cukup besar, baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Maka Alloh mengancam dengan hukuman yang cukup berat bagi pelakunya, sebagaimana dijelaskan QS. An Nur ayat 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة

شهدآء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا

لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفسقون

(النور: ٤)

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An Nur ayat 4). (Alqur'an dan Terjemahannya, DEPAG, 1989:543-544).

Sedangkan pemberitaan media massa tentang kasus zina dalam perspektif KUHP (tentang penghinaan) bahwa, pemberitaan tersebut dikategorikan sebagai delik penghinaan (menista dalam surat). Sebab, pada pemberitaan tersebut telah ditemukan unsur-unsur penghinaan yang sudah terpenuhi. Di samping itu pemberitaan tersebut juga tergolong pada delik pers, sebab delik penghinaan tersebut memenuhi terjadiny delik pers. Dan salah satu dari delik pers itu sen di dalam ketentuan hukum pidana dikenal dengan delik penghinaan. Di samping itu antara unsur pers dan delik penghinaan ada kesamaan denga unsur jarimah qodzaf.

Sedangkan untuk pemberitaan media perspektif jarimah qodzaf (hukum Isle tersebut dapat digolongkan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika pelakunya tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut (tidak dapat mendatangkan saksi). Maka pelakunya akan dijatuhi hukuman had.

Untuk tuduhan yang dapat dibuktikan dengan mendatangkan saksi-saksi yang ada maka pelaku tidak akan dijatuhi hukuman had, akan tetapi dijatuhi hukuman ta'zir yang kadar hukumanya diserahkan pada hakim yang berwenang (penguasa negeri).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id